

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PUPUK TIDAK
TERDAFTAR DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN**

HASRAN IRAWADI SITOMPUL, ARDIANSAH, BAGIO KADARYANTO

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

sitompulhasranlawyer@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id,

bagio.kadaryanto@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against the sale of unregistered fertilizers in Kampar Regency based on Law Number 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System has not been running well. The obstacles are: First, the lack of public understanding of the sale of unregistered fertilizers in Kampar Regency. Second, weak supervision and law enforcement from the authorities. Third, minimal reports from the public regarding the distribution of unregistered fertilizers. Fourth, the persistence of individuals in law enforcement. Fifth, the police are not serious in enforcing the law. Efforts to overcome obstacles: First, the need for public understanding of the sale of unregistered fertilizers through socialization in Kampar Regency. Second, improving coordination between relevant agencies such as the Department of Agriculture and the Department of Trade as well as the Police. Third, the importance of strict law enforcement against perpetrators of distribution and sale of unregistered fertilizers. Fourth, evaluation of individuals in law enforcement. Fifth, the need for the police in enforcing the law against the sale of unregistered fertilizers to be serious in implementing Law Number 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System.

Keywords: Law Enforcement, Unregistered Fertilizers, Fertilizer Sales

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah belum berjalan dengan baik. Hambatan-hambatannya: Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Ketiga, minimnya laporan dari masyarakat terkait peredaran pupuk tidak terdaftar. Keempat, masih adanya oknum dalam penegakan hukum. Kelima, pihak kepolisian tidak serius dalam melaksanakan penegakan hukum. Upaya mengatasi hambatan: Pertama, perlunya pemahaman masyarakat

Published by

terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar melalui sosialisasi di Kabupaten Kampar. Kedua, meningkatkan koordinasi antar-instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan serta Kepolisian. Ketiga, pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku distribusi dan penjualan pupuk tidak terdaftar. Keempat, evaluasi oknum dalam penegakan hukum. Kelima, perlunya pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar serius dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pupuk Tidak Terdaftar, Penjualan Pupuk

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia, system pembangunan pertanian harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta perlu menumbuhkan kembangkan suatu system pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bila pertanian di Indonesia maju, efisien, dan tangguh akan mempunyai peran yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem budidaya tanaman merupakan bagian dari pertanian juga perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh. Penggunaan pupuk sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian. Pupuk memiliki manfaat dan kegunaan untuk tanaman guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan pertanian.

Published by

Kabupaten Kampar terletak di Provinsi Riau, Sumatera, dan memiliki karakteristik geografis yang mendukung sektor pertanian. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Pekanbaru di sebelah timur, Kabupaten Rokan Hulu di sebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan Kabupaten Pelalawan di sebelah timur. Secara geografis, Kampar memiliki kondisi alam yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Topografi Kampar sangat berperan dalam kegiatan pertanian, dengan tanah yang subur dan aliran sungai Kampar yang membentang di sepanjang wilayah ini. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan juga padi. Faktor geografis ini mendukung kegiatan budi daya pertanian, termasuk kebutuhan terhadap pupuk yang terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatur mengenai

ketentuan dalam penggunaan pupuk yang diakui secara legal untuk memastikan kualitas produksi dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Kampar yang sangat bergantung pada sektor pertanian tentunya memerlukan penegakan hukum yang ketat terhadap penjualan pupuk yang tidak terdaftar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian bagi petani dan menjaga kualitas tanah serta produksi pertanian di wilayah tersebut.

Penegakan hukum yang efektif di Kampar sangat penting mengingat daerah ini merupakan salah satu sentra pertanian di Riau. Dengan luasnya daerah dan beragamnya aktivitas pertanian, distribusi pupuk yang tidak terdaftar dapat berdampak negatif pada hasil pertanian dan merusak upaya pembangunan berkelanjutan di sektor ini. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns, dimana Terdakwa Sutekto Harnoto Als Ko Apin anak dari Harnoto pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB atau pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di sebuah pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak

Published by

Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Terdakwa mengakui bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,- /kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah dijual oleh Terdakwa sekira sebanyak 100 (seratus) ton. Bahwa pupuk dengan ukuran granul 2mm masih termasuk pupuk organik dan masuk ke dalam golongan pupuk organik remah, yang apabila akan diperjualbelikan secara bebas harus dilakukan uji mutu dan efektifitas guna mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah dan terhadap pupuk organik yang sudah terdaftar, maka tertulis nomor pendaftaran, nama/merk dagang, jenis pupuk, kandungan hara, isi/berat bersih, masa izin edar, kode produksi dan masa kadaluarsa serta nama dan alamat produsen/importir. Bahwa pupuk yang

dijual oleh Terdakwa baik dalam kemasan karung bekas yang dibalik maupun pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pupuk yang tidak terdaftar melanggar peraturan perundang-undangan terkait distribusi produk pertanian. Di Indonesia, misalnya, peredaran pupuk diatur oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Undang-Undang Pupuk dan Peraturan Menteri. Jika pupuk tidak terdaftar, berarti tidak melewati pengujian kualitas yang diwajibkan, sehingga dapat menimbulkan masalah kualitas produk. Pupuk yang tidak terdaftar bisa mengandung zat-zat berbahaya yang belum diuji atau tidak sesuai standar keamanan lingkungan dan kesehatan. Permasalahan di atas menimbulkan berbagai dampak/efek antara lain:

1. Pupuk yang tidak terdaftar dapat merugikan petani karena kualitasnya tidak terjamin. Penggunaan pupuk ini bisa menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal, produktivitas menurun, bahkan kerusakan tanaman.
2. Pupuk yang tidak terdaftar dapat merusak lingkungan karena mengandung bahan kimia yang

berbahaya bagi tanah, air, dan ekosistem sekitar. Penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, gangguan keseimbangan ekosistem.

3. Jika hasil tanaman yang dipupuk dengan pupuk tidak terdaftar masuk ke rantai pasokan makanan, ada potensi risiko kesehatan bagi konsumen. Kontaminasi bahan kimia berbahaya dapat masuk ke dalam produk pangan dan dikonsumsi masyarakat.
4. Penjualan pupuk ilegal ini dapat merugikan produsen pupuk yang sah karena pasar menjadi tidak adil dan harga pupuk yang tidak terdaftar mungkin lebih rendah. Hal ini dapat mengganggu persaingan pasar dan merugikan industri pupuk secara keseluruhan.

Pertanian merupakan sektor penting bagi perekonomian di Kabupaten Kampar, Riau, di mana pupuk memainkan peran krusial dalam mendukung produktivitas pertanian. Namun, munculnya penjualan pupuk tidak terdaftar menjadi masalah yang cukup serius bagi para petani dan pemerintah daerah. Pupuk yang tidak terdaftar, yaitu pupuk yang belum memenuhi persyaratan perizinan atau

sertifikasi dari instansi yang berwenang, sering kali dijual dengan harga lebih murah, menarik perhatian petani yang ingin menghemat biaya produksi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap jenis pupuk yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan mendapatkan sertifikat resmi. Penjualan pupuk yang tidak terdaftar melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan serta peraturan terkait lainnya, yang mewajibkan setiap pupuk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Pupuk yang tidak terdaftar tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Hal ini dapat merugikan petani karena penggunaan pupuk yang tidak dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kerusakan tanaman, atau hasil panen yang tidak maksimal. Petani yang mengandalkan pupuk ini akan mengalami kerugian ekonomi akibat hasil pertanian yang tidak memadai.

Petani yang menggunakan pupuk tidak terdaftar berisiko mengalami kerugian finansial. Penggunaan pupuk yang berkualitas rendah dapat mengurangi hasil panen, sehingga pendapatan petani

menurun. Selain itu, petani juga dapat menghadapi biaya tambahan untuk memulihkan kondisi lahan yang rusak akibat penggunaan pupuk yang tidak sesuai standar. Penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar menimbulkan permasalahan serius yang mempengaruhi ekonomi petani, lingkungan, keamanan pangan.

Pupuk ilegal biasanya dijual dengan harga lebih murah karena tidak mengikuti prosedur sertifikasi yang berlaku. Hal ini dapat merugikan industri pupuk resmi dan menurunkan daya saing perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Pada kenyataannya, terjadi di Kabupaten Kampar peredaran pupuk yang tidak memiliki izin edar / tidak terdaftar. Adapun sebagai salah satu contoh pupuk yang tidak memiliki izin edar / tidak terdaftar adalah pupuk Ultra Stron9, pupuk Ultra Stron9 adalah pupuk yang digunakan untuk sawit dan pupuk tersebut relatif lebih murah dibanding pupuk lainnya yang sudah memiliki izin edar / terdaftar serta mudah dijumpai di Kabupaten Kampar.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pupuk Tidak Terdaftar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

Published by

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pupuk Tidak Terdaftar di Kabupaten Kampar

Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan Pengertian Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar kaidah hukum dipatuhi adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar masyarakat tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Terkait dengan pelanggaran pada label pupuk yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi yang dikenakan menurut UUPK, UU Nomor 12 Tahun 1992, PP Nomor 8 Tahun 2001, Permentan Nomor 2 Tahun

2006, Permentan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor 42 Tahun 2000.

Dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, disini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya saat petani telah memanen hasil pertanian dan menjualnya, maka petani berkedudukan sebagai produsen. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Dalam kedudukan petani sangat penting dalam perkembangannya karena Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh segenap bangsa

Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa “sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; Alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Pasal 20 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam Pasal 20 Ayat (2) pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal 4 huruf (a), (f) dan (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Pertama, dalam Pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk. Kedua, dalam Pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumnya beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, bagaimana produksi pupuk itu sendiri, bagaimana cara menggunakan pupuk beserta takarannya, dll. Ketiga, dalam Pasal 4 huruf (i) konsumen mempunyai

Published by

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti pasal ini merupakan pasal jembatan sehingga ketentuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat juga digunakan sebagai acuan hak petani yang diberikan oleh undang-undang.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor dan mendapat persetujuan dari Produsen. Dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Pasal 19 bahwa Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dapat dilakukan oleh badan usaha. Pasal 29 ayat 1 bahwa Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ayat 2 Cara penomoran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Pasal 30 bahwa Pemohon Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran baru. Pasal 51 bahwa Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan permohonan Pendaftaran.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/Sr.320/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik disebutkan Pendaftaran Pada Pasal 19 bahwa Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam: SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI; SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil ujimutu; atau PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil ujimutu. Kemudian diatur lebih lanjut Syarat Pendaftaran dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/Sr.320/10/2017 Tentang

Published by

Pendaftaran Pupuk An-Organik Pasal 20 ayat (1) bahwa Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: Akta pendirian dan perubahannya; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk; Surat keterangan domisili perusahaan; Kartu Tanda Penduduk (KTP) / kartu identitas pimpinan perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Konsep label; Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; Laporan hasil uji efektivitas; Surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar; Deskripsi pupuk; dan bukti pembayaran PNBP. Ayat (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik yang berasal dari luar negeri disertai surat penunjukan kuasa/perwakilan dari pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 25 Pendaftaran dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/Sr.320/10/2017 Tentang

Pendaftaran Pupuk An-Organik Apabila hasil verifikasi dinyatakan: lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan. Pasal 45 Pendaftaran dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/Sr.320/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik bahwa Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran. Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

Sedangkan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar. Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (2). Kemudian di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

Pada dasarnya pemberian informasi pada peredaran pupuk lokal maupun impor harus mempunyai izin edar. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan pupuk impor yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan dan label, maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi melalui pendaftaran sebelum izin edar.

Daftar nama perusahaan dan jenis pupuk yang di produksi di kabupaten Kampar yang terdaftar di dinas perindustrian kabupaten Kampar:

1. PT. Hayati mandiri lestari . Alamat kantor pusat JL. Hang tuah , No.237, Rejosari, Tenayan raya, Kota Pekanbaru – Riau, Alamat Pabrik Dusun Sungai lipai, Kebun durian Kecamatan Gunung sahilan, Kab. Kampar – Riau . Industri pupuk pelengkap Hayati mandiri lestrai KLBI 20127
2. PT. Artha prima humatindo. Alamat kantor pusat . JL.Riau No.18. Air hitam, payung sekaki kota Pekanbaru –Riau. Alamat

pabrik JL.Raya penghidupan RT/RW.02/02/Dusun III Sei tampalo, Desa Penghidupan, Kampar kiri tengah, Kabupaten Kampar. Industri Pupuk organic, pembenah tanah organic, senyawa Humat KLBI 20127,20119,20115

3. PT. Ram sakti pratama, Alamat kantor pusat Desa Rimbo panjang, Kec. Tambang, alamat pabrik Desa Rimbo panjang Kec. Tambang. Nama industry pengolahan pupuk batangan 450/ kotak 1.509 M² Ram sakti pratama.

Menurut bapak M. Rizal. S.Hut selaku Unit PSP (Pra Sarana Perlengkapan) yang membidangi masalah pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Kampar mengatakan bahwa penegakan hukum ini berangkat dari perlunya melindungi petani dari dampak negatif penggunaan pupuk ilegal atau tidak terdaftar. Pupuk yang tidak terdaftar berpotensi mengandung bahan berbahaya yang tidak hanya merusak kesuburan tanah, tetapi juga dapat memengaruhi hasil pertanian dan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk pertanian tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pertanian berperan aktif dalam melakukan pengawasan, edukasi, dan penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang

memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut Ibu Nurhailis, SP., selaku Kabid Pengembangan Potensi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengatakan bahwa Penjualan pupuk yang tidak terdaftar tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan perekonomian lokal, karena industri pupuk resmi yang telah memenuhi aturan berpotensi terganggu oleh kehadiran produk ilegal. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum juga mencakup pemberian sanksi kepada pelanggar, baik melalui denda administratif maupun tindakan hukum yang lebih tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam sistem budi daya pertanian, yang mencakup penggunaan sarana produksi pertanian yang sesuai standar. Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar adalah langkah konkret untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antarinstansi sangat penting. Dinas Pertanian bertugas memastikan kepatuhan terhadap standar agronomis, sementara Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja mendukung melalui pengembangan industri pupuk yang legal dan kompetitif.

Menurut Bapak Muhammad Rizal Rambe, selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Sebagai bagian dari legislatif, ia menekankan bahwa keberadaan pupuk ilegal dapat merusak ekosistem pertanian lokal, memengaruhi hasil panen, dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi produsen pupuk resmi. Oleh karena itu, DPRD memainkan peran penting dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antara dinas-dinas terkait dalam menangani isu ini. Selain itu, DPRD juga dapat mengusulkan program edukasi bagi petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menggunakan pupuk yang telah terdaftar secara resmi.

Menurut Bapak IPDA Sulton Sekar Jagat, ST.rk., selaku Kanit III Satreskrim Tipidter Polres Kampar mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang

sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah aspek penegakan hukum dari sudut pandang aparat kepolisian. Ia menegaskan bahwa penjualan pupuk yang tidak terdaftar merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam praktiknya, kepolisian berperan aktif dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku yang memproduksi atau memperdagangkan pupuk ilegal. IPDA Sulton juga menekankan pentingnya kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif melalui pengawasan dan edukasi masyarakat.

Menurut Ibu Neyla, selaku Penjual Kios Pupuk Nayla mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk yang tidak terdaftar sangat penting untuk melindungi petani dari risiko penggunaan produk yang tidak sesuai standar. Namun, ia juga menyampaikan bahwa pelaku usaha seperti dirinya membutuhkan kepastian hukum dan pendampingan dari pemerintah dalam memahami dan mematuhi aturan tersebut. Menurutnya, banyak pedagang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami

Published by

regulasi terkait, terutama mengenai registrasi dan standar pupuk yang diperbolehkan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga memberikan edukasi dan bimbingan kepada penjual pupuk agar mereka dapat menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Bapak Candra, selaku Penjual Toko Pupuk Berkah mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar adalah langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan sistem pertanian. Namun, ia juga mengkritisi adanya potensi kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pengawasan yang konsisten dan transparansi dalam proses registrasi pupuk. Menurutnya, sering kali pedagang kesulitan mengakses informasi mengenai pupuk yang telah terdaftar atau cara memastikan produk mereka memenuhi standar. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis pupuk yang sehat.

Menurut Bapak Fazri, selaku Petani Desa Danau Bingkuang Kampar mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar sangat penting untuk memastikan kualitas

pupuk yang digunakan oleh petani. Ia menyatakan bahwa pupuk ilegal sering kali tidak memberikan hasil yang maksimal dan bahkan bisa merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, ia berharap pemerintah tidak hanya menindak pelaku penjualan pupuk ilegal tetapi juga memastikan ketersediaan pupuk terdaftar yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menurut Bapak Fazri, ketersediaan pupuk resmi sangat penting untuk mendukung produktivitas petani dan mencegah mereka tergoda membeli pupuk yang tidak terjamin legalitas dan kualitasnya.

Menurut Bapak Tanda Nahampun, selaku Petani Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung mengatakan bahwa mendukung penegakan hukum terhadap pupuk tidak terdaftar, tetapi ia menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang. Ia menyatakan bahwa sebagian petani, terutama di daerah terpencil, terkadang menggunakan pupuk ilegal karena sulitnya mendapatkan pupuk resmi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam mendistribusikan pupuk resmi dan memberikan penyuluhan kepada petani tentang pentingnya menggunakan pupuk yang telah terdaftar. Menurutnya, edukasi dan aksesibilitas

adalah kunci untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Menurut Bapak Ahmad Syaputra selalu ketua kelompok tani 7 KUD setia kawan, Desa kebun durian, kecamatan gunung Sahilan, Kampar mengatakan bahwa peredaran pupuk ilegal sangat merugikan petani karena menurunkan hasil panen akibat kualitas pupuk yang tidak terjamin. Ia menekankan perlunya peningkatan pengawasan oleh dinas pertanian dan instansi terkait. Selain itu, ia mengusulkan edukasi kepada petani mengenai cara mengenali pupuk yang legal dan terdaftar agar petani tidak menjadi korban penipuan. Ahmad juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara kelompok tani dan pemerintah untuk memonitor distribusi pupuk di tingkat lokal. Ia berpendapat bahwa tindakan hukum yang tegas terhadap distributor pupuk ilegal akan memberikan efek jera sehingga peredaran pupuk tidak terdaftar dapat diminimalkan.

Menurut Bapak A. Harahap, selalu korban pupuk tidak terdaftar mengatakan bahwa sebagai korban langsung, Bapak A. Harahap mengungkapkan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan distribusi pupuk di Kabupaten Kampar. Ia mengisahkan bahwa penggunaan pupuk tidak terdaftar menyebabkan kerugian

besar pada lahan pertaniannya, termasuk kegagalan panen dan kerusakan tanah akibat kandungan kimia yang tidak sesuai standar. Menurutnya, penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku distribusi, tetapi juga kepada pihak yang memproduksi pupuk ilegal. Selain itu, Harahap berharap pemerintah lebih proaktif dalam memberikan bantuan kepada petani yang menjadi korban, termasuk pemberian pupuk pengganti dan dukungan teknis untuk memperbaiki kondisi lahan yang rusak.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal in dikarenakan masih adanya ditemui penjualan pupuk tidak terdaftar dengan bebas, pupuk tersebut dijual dengan bebas di beberapa pelaku usaha yang menjual pupuk lainnya di Kabupaten Kampar. Sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan setiap pupuk harus memiliki izin edar dan label, dan pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya pelaksanaan hukum yang mencakup aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Dalam konteks penjualan pupuk tidak terdaftar, teori ini mengharuskan hukum tidak hanya ditulis dalam peraturan tetapi juga dijalankan secara nyata. Penegakan hukum melibatkan aparat yang berwenang, seperti Dinas Pertanian, aparat kepolisian, dan Tim KP3, untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan pupuk sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya pengawas, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan kesadaran masyarakat yang rendah menjadi ujian terhadap penerapan teori ini. Dengan memperkuat pelaksanaan di lapangan, hukum dapat benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.

Teori Keadilan menjadi landasan moral dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pupuk tidak terdaftar harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petani, pelaku usaha pupuk, dan masyarakat luas. Keadilan tidak hanya berarti memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa petani memiliki akses yang adil terhadap pupuk yang

terdaftar, berkualitas, dan terjangkau. Jika hanya dilakukan penindakan tanpa memberikan solusi bagi petani untuk mendapatkan pupuk yang legal, maka hukum cenderung dirasakan tidak adil. Keadilan dalam hal ini harus mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian, sesuai dengan tujuan undang-undang.

Teori Kepastian Hukum memberikan dasar bagi adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan standar untuk pupuk yang boleh beredar, mekanisme perizinan, serta sanksi bagi pelanggar. Namun, kepastian hukum ini sering kali terhambat oleh lemahnya implementasi, misalnya ketika distribusi pupuk ilegal tidak diawasi dengan baik atau ketika proses hukum terhadap pelaku pelanggaran berjalan lambat. Untuk menciptakan kepastian hukum yang nyata, aturan harus ditegakkan secara konsisten, tanpa memandang status atau latar belakang pelaku pelanggaran.

Ketiga teori ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Teori penegakan hukum membutuhkan teori keadilan sebagai pedoman nilai, sehingga hukum yang ditegakkan tidak hanya

mengutamakan formalitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, teori keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa teori kepastian hukum, karena keadilan hanya dapat dicapai jika aturan hukum jelas dan diterapkan secara konsisten. Dalam kasus penjualan pupuk tidak terdaftar, ketiga teori ini menjadi kerangka untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak negatif pupuk ilegal, tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem pertanian di Kabupaten Kampar.

Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk yang tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menjadi isu yang penting mengingat peran pupuk sebagai elemen kunci dalam mendukung produktivitas pertanian. Namun, praktik peredaran pupuk yang tidak terdaftar menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan implementasi hukum.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pupuk Tidak Terdaftar di Kabupaten Kampar

Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk

meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menghendaki adanya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Hal ini dianggap penting karena PP ini menjadi dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai pupuk budidaya tanaman secara lebih terperinci mulai dari pengadaan sampai pengawasannya. Sesuai dengan topik bahasan tulisan ini maka akan dibahas pasal-pasal yang mengatur mengenai informasi mengenai pupuk kepada konsumen dalam bentuk label ataupun media informasi lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai informasi diatur dalam Bab III tentang Peredaran. Pada Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, harus terjamin

efektifitasnya serta diberi label. Dalam penjelasannya, label ialah keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan. Pasal ini mengandung unsur perlindungan konsumen karena bertujuan memberikan perlindungan yang seimbang kepada: Pemakai (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak; Pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan; Pengimpor atau produsen sehingga pupuk an-organik yang diimpor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: Nama dagang; Kandungan hara; Isi atau berat bersih barang; Masa edar; Aturan pakai/cara penggunaan; dan Nama dan alamat produsen.

Pasal 12 ayat (2) ini menegaskan suatu hal yang penting bagi suatu konsep perlindungan konsumen terhadap hak atas pupuk budidaya tanaman yaitu bahwa badan usaha yang mengedarkan pupuk budidaya tanaman harus mencantumkan penandaan dan informasi pupuk budidaya

tanaman. Penandaan ini merupakan suatu bagian dari label pupuk budidaya tanaman yang merupakan wadah atau kemasannya. Pada Pasal 12 ayat (3), ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas. Hal ini berarti bahwa semua produsen pupuk harus mencantumkan informasi dan penandaan mengenai pupuknya pada kemasan pupuknya menggunakan Bahasa Indonesia sehingga dapat dibaca konsumen. Pada Pasal 14 ayat (3), terdapat aturan bahwa perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.

Menurut bapak M. Rizal. S.Hut selaku Unit PSP (Pra Sarana Perlengkapan) yang membidangi masalah pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman petani tentang pentingnya menggunakan pupuk yang terdaftar dan sesuai standar. Banyak

petani yang tergiur oleh harga pupuk ilegal yang lebih murah tanpa memahami dampak negatifnya terhadap kualitas hasil pertanian, kesehatan tanah, dan ekosistem secara keseluruhan. Rendahnya tingkat literasi hukum dan pengetahuan teknis ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat.

Menurut Ibu Nurhailis, SP., selaku Kabid Pengembangan Potensi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan pupuk yang terdaftar. Banyak petani yang cenderung memilih pupuk tidak terdaftar karena harganya yang lebih murah atau karena keterbatasan informasi mengenai risiko dan dampak penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosialisasi dan edukasi belum dilakukan secara maksimal.

Menurut Bapak Muhammad Rizal Rambe, selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah permasalahan pada aspek regulasi dan

pengawasan. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap distribusi pupuk di tingkat lokal menjadi salah satu hambatan signifikan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menyebabkan distribusi pupuk ilegal sulit terdeteksi. Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung upaya pengawasan, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara efektif.

Menurut Bapak IPDA Sulton Sekar Jagat, ST.rk., selaku Kanit III Satreskrim Tipidter Polres Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah yang menekankan pada tantangan dalam penegakan hukum itu sendiri. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya laporan dari masyarakat terkait peredaran pupuk tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus seperti ini sering kali memerlukan investigasi yang kompleks, termasuk identifikasi sumber pupuk, mekanisme distribusi, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Menurut Ibu Neyla, selaku Penjual Kios Pupuk Nayla mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang mengatur peredaran pupuk. Banyak konsumen yang tidak peduli apakah pupuk yang mereka beli terdaftar atau tidak, selama pupuk tersebut tersedia dan dianggap efektif untuk kebutuhan pertanian mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pupuk resmi sering kali menjadi alasan para petani membeli pupuk tidak terdaftar. Kondisi ini membuat penjual seperti dirinya berada dalam posisi dilematis, di mana tuntutan pasar sering kali mendorong mereka untuk menjual produk yang sebenarnya tidak memenuhi standar.

Menurut Bapak Candra, selaku Penjual Toko Pupuk Berkah mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Ia mengungkapkan bahwa distribusi pupuk tidak terdaftar sering kali melibatkan rantai pasok yang

panjang, sehingga sulit untuk dilacak hingga ke sumber utamanya. Selain itu, ia juga menggarisbawahi adanya persaingan tidak sehat di pasar, di mana penjual pupuk resmi merasa dirugikan oleh maraknya penjualan pupuk ilegal yang harganya jauh lebih murah. Dalam situasi ini, upaya penegakan hukum sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup, sehingga peredaran pupuk tidak terdaftar terus berlangsung.

Menurut Bapak Fazri, selaku Petani Desa Danau Bingkuang Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah hambatan utama terletak pada sulitnya akses terhadap pupuk resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ia mengungkapkan bahwa ketersediaan pupuk resmi sering kali terbatas, terutama pada saat musim tanam di mana kebutuhan petani meningkat secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, petani tidak memiliki banyak pilihan selain membeli pupuk yang tersedia di pasar, meskipun pupuk tersebut tidak terdaftar. Selain itu, harga pupuk resmi yang relatif mahal menjadi faktor

tambahan yang mendorong petani untuk memilih alternatif yang lebih murah, meskipun tidak sesuai dengan standar.

Menurut Bapak Tanda Nahampun, selaku Petani Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya menggunakan pupuk terdaftar. Ia mengungkapkan bahwa banyak petani di desanya tidak sepenuhnya memahami risiko dan dampak penggunaan pupuk tidak terdaftar, baik bagi hasil panen maupun keberlanjutan tanah pertanian. Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap distributor atau penjual pupuk ilegal. Menurutnya, selama penjualan pupuk tidak terdaftar masih berlangsung tanpa tindakan yang tegas, petani akan terus menggunakannya karena dianggap sebagai solusi praktis terhadap kebutuhan mereka.

Menurut Bapak Ahmad Syaputra selalu ketua kelompok tani 7 KUD setia kawan, Desa kebun durian, kecamatan gunung Sahilan, Kampar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum

Published by

terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar terletak pada minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Ia menyoroti bahwa distribusi pupuk ilegal sering terjadi di tingkat pedesaan, di mana pengawasan dari dinas pertanian atau instansi terkait masih kurang optimal. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang memiliki keahlian untuk mengenali pupuk ilegal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Ahmad menyatakan bahwa penanganan kasus pupuk ilegal sering kali terhenti pada tahap awal karena belum adanya sistem terpadu antara berbagai pihak, seperti dinas pertanian, kepolisian, dan kejaksaan. Hal ini menyebabkan pelaku distribusi pupuk ilegal merasa aman dan sulit dijerat hukum. Ahmad juga menyoroti rendahnya kesadaran petani terhadap pentingnya menggunakan pupuk yang terdaftar. Banyak petani tergiur oleh harga murah tanpa memeriksa legalitas produk tersebut, sehingga menciptakan pasar

yang subur bagi pupuk ilegal. Ia menyarankan agar edukasi kepada petani ditingkatkan untuk mendorong mereka lebih selektif dalam memilih sarana produksi.

Menurut Bapak A. Harahap, selalu korban pupuk tidak terdaftar mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah sebagai korban langsung, Bapak A. Harahap mengungkapkan hambatan yang dihadapinya dalam memperoleh keadilan setelah mengalami kerugian akibat penggunaan pupuk tidak terdaftar. Ia menyebutkan bahwa proses hukum terhadap pelaku distribusi pupuk ilegal cenderung lambat karena lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prioritas terhadap kasus-kasus seperti ini, yang dianggap memiliki dampak kecil dibandingkan kasus pidana lainnya. Harahap juga menyoroti kurangnya bukti kuat untuk membawa pelaku distribusi pupuk ilegal ke pengadilan. Pupuk ilegal sering kali diproduksi dan diedarkan tanpa merek atau identitas jelas, sehingga sulit untuk menelusuri asal-usul produk dan

pelaku utama di baliknya. Selain itu, sebagian petani enggan melaporkan penggunaan pupuk ilegal karena takut terlibat dalam masalah hukum. Hambatan lain yang disampaikan Harahap adalah ketidakmerataan akses petani terhadap pupuk legal yang terdaftar. Ia mengungkapkan bahwa distribusi pupuk resmi sering kali terbatas pada wilayah tertentu, sehingga petani di daerah terpencil tidak memiliki pilihan lain selain membeli pupuk ilegal. Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit diatasi tanpa intervensi pemerintah yang kuat.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Ketiga, minimnya laporan dari masyarakat terkait peredaran pupuk tidak terdaftar.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, hambatan utama muncul dari aspek implementasi. Teori ini

menekankan bahwa penegakan hukum memerlukan dukungan dari tiga komponen utama: aturan hukum yang jelas, aparat yang berkompeten, dan kesadaran masyarakat. Di Kabupaten Kampar, hambatan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan dari Tim KP3, dan keterbatasan sumber daya pengawas menunjukkan bahwa elemen-elemen ini belum berjalan secara optimal. Selain itu, informasi tentang peredaran pupuk ilegal sering kali bergantung pada laporan masyarakat atau media, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem deteksi mandiri oleh aparat hukum. Tanpa penegakan yang konsisten, efektivitas undang-undang menjadi terhambat.

Teori keadilan relevan dalam menganalisis bagaimana hambatan penegakan hukum dapat berdampak pada keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat. Hambatan seperti lemahnya pengawasan atau kurangnya edukasi kepada masyarakat dapat menciptakan situasi di mana petani tidak mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk berkualitas dan terdaftar. Penjualan pupuk ilegal sering kali didorong oleh kebutuhan petani akan produk yang lebih murah atau mudah diakses, tetapi risiko yang ditimbulkan,

Published by

seperti kerusakan tanah atau hasil panen yang buruk, dapat merugikan mereka dalam jangka panjang. Hambatan ini juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya tercapai, karena petani yang menjadi korban sistem justru menghadapi konsekuensi negatif tanpa perlindungan memadai dari pemerintah.

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hambatan dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya kejelasan atau konsistensi dalam penerapan aturan. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum yang jelas terkait distribusi dan peredaran pupuk, implementasinya sering kali terganggu oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi tersebut atau ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran. Selain itu, koordinasi yang kurang antara instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Tim KP3, menciptakan kesenjangan dalam pengawasan, sehingga pelaku penjualan pupuk ilegal merasa tidak terancam oleh sanksi hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketidaktegasan ini melemahkan kepastian hukum, yang seharusnya memberikan rasa aman dan

kejelasan bagi semua pihak dalam ekosistem pertanian.

Ketiga teori ini menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah mengurangi efektivitas undang-undang (teori penegakan hukum), ketidakadilan muncul ketika petani tidak dilindungi secara memadai (teori keadilan), dan ketidakpastian hukum terjadi ketika aturan tidak ditegakkan dengan konsisten (teori kepastian hukum). Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang memperkuat implementasi hukum, menjunjung keadilan bagi semua pihak, dan memastikan kepastian hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang konsisten dan dapat diandalkan.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pupuk Tidak Terdaftar di Kabupaten Kampar

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas

penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Paradigma baru yang diusung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim,

Published by

serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah: Perencanaan budi daya Pertanian; Tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian; Penggunaan Lahan; Perbenihan dan perbibitan; Penanaman; Pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan; Pemanfaatan air; Pelindungan dan pemeliharaan Pertanian; Panen dan pascapanen; Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; Usaha Budi Daya Pertanian; Pembinaan dan pengawasan; Penelitian dan pengembangan; Pengembangan sumber daya manusia; Sistem informasi dan Peran serta masyarakat; serta Sanksi.

Menurut bapak M. Rizal. S.Hut selaku Unit PSP (Pra Sarana Perlengkapan) yang membidangi masalah pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah

Published by

peningkatan edukasi dan penyuluhan kepada petani. Dinas Pertanian secara aktif menyelenggarakan program penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai pentingnya menggunakan pupuk yang terdaftar. Dalam penyuluhan ini, petani dijelaskan mengenai dampak negatif penggunaan pupuk ilegal terhadap kesehatan tanah, hasil pertanian, dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, petani juga didorong untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk yang telah sesuai dengan standar.

Menurut Ibu Nurhailis, SP., selaku Kabid Pengembangan Potensi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas pertanian, perdagangan, dan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi kepada petani mengenai pentingnya penggunaan pupuk terdaftar, serta dampaknya terhadap hasil panen dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu,

penguatan regulasi lokal melalui peraturan daerah yang lebih spesifik juga diperlukan untuk mendukung implementasi undang-undang ini di tingkat kabupaten.

Menurut Bapak Muhammad Rizal Rambe, selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah pentingnya peran legislatif dalam mendukung penganggaran dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah terkait distribusi pupuk. Ia menyarankan agar alokasi anggaran ditingkatkan untuk memperbaiki distribusi pupuk resmi, termasuk memberikan subsidi yang lebih besar untuk menekan harga pupuk terdaftar agar lebih terjangkau oleh petani. Selain itu, DPRD juga dapat mendorong pembentukan tim pengawas lintas sektoral yang bertugas memantau peredaran pupuk tidak terdaftar di lapangan.

Menurut Bapak IPDA Sulton Sekar Jagat, ST.rk., selaku Kanit III Satreskrim Tipidter Polres Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan

pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku distribusi dan penjualan pupuk tidak terdaftar. Ia menyarankan peningkatan intensitas operasi dan razia di lokasi yang menjadi titik distribusi pupuk ilegal, serta penerapan sanksi yang memberikan efek jera. Selain itu, ia juga mengusulkan pengembangan sistem pelaporan masyarakat yang mudah diakses untuk mengidentifikasi peredaran pupuk ilegal secara cepat.

Menurut Ibu Neyla, selaku Penjual Kios Pupuk Nayla mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha. Ia berpendapat bahwa penting bagi pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga penegak hukum, untuk memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai bahaya penggunaan pupuk tidak terdaftar dan dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian. Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan lebih banyak subsidi untuk pupuk yang terdaftar,

sehingga petani lebih cenderung memilih pupuk yang sesuai dengan peraturan, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi. Selain itu, Ibu Neyla juga menyarankan perlunya penguatan regulasi di tingkat lokal untuk memastikan bahwa hanya pupuk yang terdaftar yang dapat dipasarkan di wilayah tersebut.

Menurut Bapak Candra, selaku Penjual Toko Pupuk Berkah mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah dengan meningkatkan pengawasan di tingkat distribusi dan pengecer. Menurutnya, meskipun ada aturan yang mengatur peredaran pupuk, implementasinya di lapangan masih seringkali terhambat oleh lemahnya pengawasan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum melakukan razia secara rutin di toko-toko dan kios pupuk untuk memastikan bahwa hanya pupuk yang terdaftar yang beredar di pasar. Selain itu, Bapak Candra juga menekankan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan peredaran pupuk ilegal. Dengan adanya laporan dari masyarakat, ia percaya pengawasan akan menjadi lebih

efektif dan peredaran pupuk tidak terdaftar bisa ditekan.

Menurut Bapak Fazri, selaku Petani Desa Danau Bingkuang Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah berkaitan dengan kesadaran petani mengenai pentingnya penggunaan pupuk terdaftar yang sesuai dengan peraturan. Ia menilai bahwa pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada petani mengenai bahaya penggunaan pupuk tidak terdaftar, baik dari segi dampaknya terhadap kualitas hasil pertanian maupun terhadap keberlanjutan tanah pertanian. Bapak Fazri juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan lebih banyak pupuk terdaftar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga petani memiliki insentif untuk menggunakan pupuk yang sesuai aturan. Selain itu, ia mengajak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan di tingkat pasar dan distribusi agar peredaran pupuk ilegal dapat diminimalisasi.

Menurut Bapak Tanda Nahampun, selaku Petani Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan

pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah juga memerlukan tindakan yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap peredaran pupuk tidak terdaftar di tingkat pengecer. Ia mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Kampar bekerja sama dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan razia secara rutin, baik di pasar maupun di toko-toko yang menjual pupuk. Selain itu, Bapak Tanda juga mengingatkan pentingnya meningkatkan pemahaman petani mengenai konsekuensi penggunaan pupuk ilegal terhadap keberlanjutan pertanian mereka. Sosialisasi yang lebih intensif, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memastikan petani dapat membuat pilihan yang lebih bijak terkait dengan penggunaan pupuk.

Menurut Bapak Ahmad Syaputra selalu ketua kelompok tani 7 KUD setia kawan, Desa kebun durian, kecamatan gunung Sahilan, Kampar mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar adalah salah satu langkah utama untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum adalah melalui peningkatan pengawasan dan penegakan

hukum yang tegas. Beliau menekankan pentingnya meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengawas di tingkat desa dan kecamatan. Dengan tenaga pengawas yang memadai, distribusi pupuk ilegal dapat dicegah sejak awal. Selain itu, Ahmad mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang terdiri dari dinas pertanian, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa untuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah-wilayah rawan. Selain itu, Ahmad juga menyarankan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada petani mengenai bahaya penggunaan pupuk tidak terdaftar. Melalui penyuluhan dan kampanye di tingkat kelompok tani, petani dapat lebih memahami dampak negatif dari pupuk ilegal terhadap hasil panen dan lingkungan. Edukasi ini juga perlu mencakup informasi mengenai cara mengenali produk pupuk yang terdaftar serta prosedur pelaporan jika ditemukan pupuk ilegal di pasar. Ahmad juga menekankan pentingnya memperbaiki sistem distribusi pupuk resmi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pupuk yang legal dan terdaftar tersedia secara merata hingga ke daerah terpencil, sehingga petani tidak tergoda untuk membeli pupuk ilegal. Dalam hal ini, kerja sama antara

dinas pertanian, distributor pupuk resmi, dan kelompok tani sangat diperlukan.

Menurut Bapak A. Harahap, selalu korban pupuk tidak terdaftar mengatakan bahwa mengusulkan beberapa langkah praktis untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Ia menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur pelaporan dan penanganan kasus pupuk ilegal. Menurutnya, masyarakat sering kali enggan melaporkan kasus tersebut karena prosedur yang rumit dan lambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, seperti hotline pengaduan atau aplikasi berbasis digital yang memungkinkan petani melaporkan kasus dengan cepat. Selain itu, Harahap menyarankan agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam mengusut jaringan distribusi pupuk ilegal. Penegakan hukum tidak hanya fokus pada penjual di tingkat lokal, tetapi juga pada produsen dan distributor utama yang sering kali beroperasi di luar wilayah Kabupaten Kampar. Langkah ini membutuhkan koordinasi lintas daerah serta dukungan dari pemerintah pusat untuk memberantas jaringan pupuk ilegal secara menyeluruh. Harahap juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi petani yang menjadi korban. Dalam banyak kasus,

Published by

petani yang menggunakan pupuk ilegal justru diposisikan sebagai pihak yang bersalah.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan adalah Pertama, perlunya pemahaman masyarakat terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar melalui sosialisasi di Kabupaten Kampar. Kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas pertanian, perdagangan, dan aparat penegak hukum. Ketiga, pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku distribusi dan penjualan pupuk tidak terdaftar.

Teori Penegakan Hukum menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, perlu adanya integrasi antara aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, memperkuat koordinasi antara Dinas Pertanian, Tim KP3, dan pihak terkait lainnya menjadi hal yang sangat penting. Hambatan yang terjadi, seperti kurangnya pengawasan yang efektif, dapat diatasi dengan

meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarinstansi. Dengan meningkatkan jumlah petugas yang terlatih serta memperbaiki mekanisme pengawasan, aparat dapat lebih responsif dalam mendeteksi peredaran pupuk ilegal. Upaya lainnya adalah memberdayakan masyarakat dengan informasi yang akurat tentang peraturan yang berlaku, serta mendorong peran aktif mereka dalam melaporkan pelanggaran. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi landasan untuk memperkuat penegakan hukum, sebagaimana teori penegakan hukum yang mengharuskan adanya keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan hukum.

Teori Keadilan menyarankan bahwa penegakan hukum harus memihak kepada keadilan yang lebih luas, tidak hanya bagi pihak yang melanggar hukum, tetapi juga bagi masyarakat, terutama petani. Dalam hal ini, mengatasi hambatan dalam penegakan hukum perlu disertai dengan pendekatan yang adil bagi para petani, yang mungkin terdampak oleh peredaran pupuk ilegal. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan adalah dengan memastikan bahwa petani yang membutuhkan pupuk terdaftar dapat mengaksesnya dengan harga yang wajar dan sesuai standar. Edukasi yang

diberikan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan pupuk yang sah dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk ilegal. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya diterapkan dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan yang adil terhadap produk yang mereka gunakan, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan keberlanjutan pertanian.

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, perlu ada aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Di Kabupaten Kampar, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 sudah memberikan dasar hukum yang kuat terkait dengan sistem budi daya pertanian yang berkelanjutan, hambatan muncul ketika implementasi hukum ini tidak dijalankan dengan penuh ketegasan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepastian hukum adalah dengan meningkatkan pengawasan yang terstruktur dan mengurangi kebingungan terkait prosedur perizinan dan distribusi pupuk yang sah. Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten kepada pihak yang melanggar peraturan dapat menciptakan

kepastian hukum dan memberi efek jera bagi pelaku usaha pupuk ilegal. Kepastian hukum ini juga dapat dibangun dengan memperjelas hak dan kewajiban semua pihak dalam proses distribusi pupuk.

Mengintegrasikan ketiga teori ini untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar menciptakan suatu sistem yang lebih holistik dan efektif. Dengan memperkuat penegakan hukum secara struktural melalui peningkatan kapasitas aparat (teori penegakan hukum), memastikan adanya keadilan yang melibatkan perlindungan terhadap petani dan pemberian akses yang adil terhadap pupuk yang sah (teori keadilan), serta menciptakan kepastian hukum yang menjamin pelaksanaan peraturan yang konsisten dan jelas (teori kepastian hukum), diharapkan hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara menyeluruh. Upaya tersebut akan memastikan bahwa sistem pertanian berkelanjutan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dapat tercapai dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah belum berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada karena tindakan oknum penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum turut serta mengambil keuntungan dengan cara membeking praktek ilegal tersebut agar berjalan lancar dan tak tersentuh hukum, serta kurangnya laporan dari masyarakat juga memperburuk situasi bahwa petani dan konsumen yang mengetahui praktik penjualan pupuk tidak terdaftar namun enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Ketiga, minimnya laporan dari masyarakat terkait peredaran pupuk tidak terdaftar. Keempat, masih adanya oknum dalam penegakan hukum. Kelima, pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap

Published by

penjualan pupuk tidak terdaftar tidak serius dalam melaksanakannya. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah Pertama, perlunya pemahaman masyarakat terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar melalui sosialisasi di Kabupaten Kampar. Kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas pertanian, perdagangan, dan aparat penegak hukum. Ketiga, pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku distribusi dan penjualan pupuk tidak terdaftar. Keempat, evaluasi oknum dalam penegakan hukum. Kelima, perlunya pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar tidak serius dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Anwas Adiwilaga, 1992, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofyanto Kurniawan & Tri Wibowo, 2017, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Danu Bagas Pratama, *Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9. No. 2, Desember 2020.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Erdianto Effendi, *Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ditengah Masyarakat*, Artikel Pada Jurnal Hukum Respublica, Menegakkan Demokrasi Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol.VIII, No.1 November 2008.
- Ivone Ayesha, *Dampak Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi Pada Petani Penyewa Lahan*, Jurnal UNES Journal of Sciencetech Research, Vol. 2. No. 2, Desember 2017.

Jurnal yang ditulis oleh Chindy Yapin, dengan judul jurnal *“Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)”*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Jurnal yang ditulis oleh Tri Yulianta Nugraha, dengan judul jurnal *“Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah”*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No 4, Mei 2024, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.